



Member of
act:onaid



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Salinan

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI, INISIATIF, DAN KEMITRAAN
MASYARAKAT INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS KOMUNITAS YANG DIPIMPIN
PEREMPUAN

NOMOR: 004/Setmen.Birohh/KL.01/05/2023

NOMOR: 083/Prog-DPRF/YAPPIKA/V/2023

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (26-05-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **FRANSISCA FITRI KURNIA SRI**, Direktur Eksekutif Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia selanjutnya disebut YAPPIKA yang berkedudukan di Komplek Ruko YAMAHA, Jl. Jend. Basuki Rachmat No.7, RT.6/RW.10, Cipinang Besar Sel., Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam penguatan pelayanan publik berperspektif gender, penguatan organisasi masyarakat sipil, dan aksi kemanusiaan dan ketangguhan;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kebijakan, program, sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi sebagaimana dimaksud dalam huruf c secara optimal, diperlukan kerja sama antara **PARA PIHAK** secara berkelanjutan yang sinergis.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas yang Dipimpin Perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan model kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor;

- b. pengembangan modul dan bahan ajar untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor;
- c. pengembangan Model Puskesmas Ramah Perempuan dan Anak;
- d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi terkait model perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan;
- e. penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pendekatan kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor;
- f. pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) penyelenggaraan Model Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas dalam Penanggulangan bencana.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memperoleh informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mendukung **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengembangan model kepemimpinan perempuan untuk perlindungan berbasis komunitas dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor;
 - b. mendukung **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi terkait model perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan;
 - c. mendukung **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengembangan model Puskesmas Ramah Perempuan dan Anak;
 - d. mendukung **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengembangan modul dan bahan ajar kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor;

- e. mendukung **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) penyelenggaraan Model Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas dalam Penanggulangan bencana Berbasis Komunitas yang Dipimpin Perempuan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memperoleh informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. memperoleh dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menyediakan tenaga ahli untuk pengembangan draf model pendekatan kepemimpinan perempuan untuk perlindungan berbasis komunitas dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor;
 - b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan lokakarya dengan kementerian/lembaga terkait, para ahli, dan *stakeholder* kunci untuk pengembangan Model Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas dalam Penanggulangan bencana Berbasis Komunitas yang Dipimpin Perempuan;
 - c. melaksanakan pengembangan modul dan bahan ajar kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor; dan
 - d. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pendekatan kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor.

PELAKSANAAN

PASAL 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut dalam rencana aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Seluruh hasil dan data dari kerja sama ini tidak dapat digunakan dan/atau dipindahtangankan untuk kepentingan pihak-pihak lain di luar kepentingan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal hasil dan data dari kerja sama yang digunakan dan atau dipindahtangankan oleh salah satu **PIHAK** untuk kepentingan pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama ini, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PENDANAAN

PASAL 5

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan dilarang untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau adanya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama lebih awal.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PASAL 7

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU

PASAL 8

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

KORESPONDENSI

PASAL 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI)

U.p. : Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat
10110

E-mail : deputi.php.asdeprtr@gmail.com

Telepon : 021-3805563

b. PIHAK KEDUA

YAPPIKA-ActionAid

U.p. : Indira Hapsari (Koordinator Program Aksi Kemanusiaan dan Ketangguhan)

Alamat : Komplek Ruko YAMAHA, Jl. Jend. Basuki Rachmat No.7,
RT.6/RW.10, Cipinang Besar Sel., Kecamatan Jatinegara,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13410

E-mail: contact@yappika-actionaid.or.id

indira.hapsari@yappika-actionaid.or.id

Telepon: +62 2150882929

+62 813-2625-1401

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat korespondensi, harus memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat korespondensi yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 10

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

PASAL 11

- (1) Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, penghentian pendanaan dari pihak penyandang dana, dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai *Force Majeure* berakhir.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

ADENDUM

PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

PASAL 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

FRANSISCA FITRI KURNIA SRI

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI, INISIATIF, DAN
KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BERBASIS KOMUNITAS YANG DIPIMPIN PEREMPUAN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA

RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran	
				YAPPIKA-ActionAid	Kemen PPPA
1. Pengembangan model kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana lintas sektor	1.1. <i>Workshop</i> Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan/Anak dalam Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas yang Dipimpin Perempuan	Februari Minggu ke III	<i>Offline</i> - Jakarta	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan <i>workshop</i>	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan <i>workshop</i>
	1.2. Penyusunan Draf Model	Februari - Juni		Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan penyusunan Draf Model	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan penyusunan Draf Model

RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran	
				YAPPIKA-ActionAid	Kemen PPPA
	1.3. FGD dengan Kementerian/Lembaga	Maret Minggu ke I	Online	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan FGD dengan kementerian/lembaga	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan FGD dengan kementerian/lembaga
	1.4. FGD dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Badan Internasional	Maret Minggu ke I	Online	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan FGD dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Badan Internasional	Memberikan dukungan substansi pelaksanaan FGD dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Badan Internasional
	1.5. Uji Publik	Mei	Online/ offline	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Uji Publik	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Uji Publik
	1.6. <i>Workshop</i> Finalisasi Model	Juni minggu I	Offline - Jakarta	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan <i>Workshop</i> Finalisasi Model	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan <i>Workshop</i> Finalisasi Model
2. Pengembangan Modul dan bahan ajar untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana secara lintas sektor	<i>Workshop</i> penyusunan Modul dan bahan ajar	Juli minggu I	Online/ Offline - Jakarta	Memberikan dukungan substansi dan pendanaan dalam pelaksanaan <i>workshop</i> penyusunan Modul dan bahan ajar (biaya penunjukan konsultan tdk bs dibebankan di Asdep RTR)	Mendukung pendanaan proses pelaksanaan Modul dan bahan ajar

RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran	
				YAPPIKA-ActionAid	Kemen PPPA
3. Penyelenggaraan koordinasi untuk terkait model perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas dalam penanggulangan bencana yang diintegrasikan pada forum pengurangan resiko bencana daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audiensi dengan BNPB 2. Sosialisasi dan Advokasi kepala daerah 3. Sosialisasi kepada perangkat daerah dan organisasi masyarakat sipil. 	januari - desember	Pusat/ daerah	Memberikan dukungan substansi Penyelenggaraan koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan dukungan Kepala daerah 2. Memastikan peran aktif Dinas PP dan PA Provinsi dan kab/kota sesuai lokus kegiatan 3. Memastikan substansi materi sosialisasi memasukan konteks lokal di masing-masing provinsi
4. Pengembangan Model Puskesmas Ramah Perempuan dan Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Audiensi dengan Kemenkes 1.2. Workshop Pengembangan Model Puskesmas Ramah Perempuan dan Remaja 	Maret	Offline - Jakarta	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Workshop	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Workshop
	1.2. Penyusunan Draf Model	April	Jakarta	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan penyusunan Draf Model	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan penyusunan Draf Model
	1.3. FGD dengan Kementerian/Lembaga	April	Online	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan	Mendukung pendanaan dan substansi proses

RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran	
				YAPPIKA-ActionAid	Kemen PPPA
				FGD dengan kementerian/lembaga	pelaksanaan FGD dengan kementerian/lembaga
	1.4. FGD dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Badan Internasional	April	Online	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan FGD dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Badan Internasional	Memberikan dukungan substansi pelaksanaan FGD dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Badan Internasional
	1.5. Uji publik	juni minggu IV	Online/ offline	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Uji Publik	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Uji Publik
5. Uji Coba Model	Pelatihan kepada Aparatur pemerintah dan komunitas	Juli	Daerah	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Uji coba	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Uji coba
	Pendampingan Penerapan Model	Agustus	Daerah	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Uji coba	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Uji coba
	Monitoring dan evaluasi	Oktober		Mendukung substansi proses pelaksanaan Monev	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan monev
	1.6. Workshop Finalisasi Model	November minggu ke III	Offline - Jakarta	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Workshop Finalisasi Model	Mendukung pendanaan dan substansi proses pelaksanaan Workshop Finalisasi Model

RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran	
				YAPPIKA-ActionAid	Kemen PPPA
6. Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas kepada pemerintah daerah terkait pendekatan kepemimpinan perempuan dalam penanggulangan bencana lintas sector	4.1. ToT tingkat Nasional	Februari 2024		Memberikan dukungan substansi pelaksanaan Peningkatan kapasitas	Memberikan dukungan pendanaan dan substansi pelaksanaan Peningkatan kapasitas
	4.2. Pelatihan untuk Pemerintah Daerah	April 2024		memberikan dukungan substansi pelatihan untuk Pemerintah Daerah	Memberikan dukungan pendanaan dan substansi pelaksanaan Peningkatan kapasitas
7. Pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) penyelenggaraan Model Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan bencana	Pembuatan booklet, leaflet, infografis, video-grafis, podcast, iklan layanan masyarakat dll	Mei - Juni 2024		Memberikan dukungan substansi penyusunan substansi KIE	Memberikan dukungan pendanaan untuk penyusunan substansi KIE

RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	Estimasi Waktu	Lokasi	Peran	
				YAPPIKA-ActionAid	Kemen PPPA
8. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang implementasi penyelenggaraan Model Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan bencana	6.1. Penyusunan tools Monev 6.2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang implementasi penyelenggaraan Model	Secara Triwulan mulai April 2024		Memberikan dukungan substansi pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang implementasi penyelenggaraan Model	Memberikan dukungan pendanaan dan substansi pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang implementasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang implementasi penyelenggaraan Model